



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No. 3/06.06/DPMPTSP/II/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i **NENENG ARFIA NINGSIH, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**LKP SURYA INDAH**"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : NENENG ARFIA NINGSIH, S.Pd |
| Alamat | : JL. LIMBUNGAN ATAS |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : LEMBAGA KURSUS DAN BIMBINGAN BELAJAR SURYA INDAH |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. YOS SUDARSO NO. 27 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Limbungan Baru / Rumbai |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Lembaga | : LKP SURYA INDAH |
| Alamat Lembaga | : JL. YOS SUDARSO NO. 27 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Limbungan Baru / Rumbai |
| Jenis Pendidikan | : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) |
| Jenis Layanan | : KURSUS STIR MOBIL |
| Nama Notaris | : HAMLER, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : 11 |
| Tanggal | : 25 Agustus 2016 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **16 Februari 2022** sampai dengan tanggal **16 Februari 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Februari 2022

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015

